

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA SISKEUDES  
DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS  
DESA BALANGTAROANG**

**SKRIPSI**



**RISWANDI SAPUTRA  
105731100319**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2023**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN**

**ANALISIS PENARAPAN SISTEM KEUANGAN DESA  
SISKEUDES DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS  
DESA BALANGTAROANG**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**RISWANDI SAPUTRA**  
**NIM: 105731100319**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2023**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul penelitian : Analisis Penarapan Sistem Keuangan Desa Siskeudes  
Dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Mahasiswa : Riswandi Saputra

No. Stambuk/ NIM : 105731100319

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 08 Juli 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Muhammad Nasrun, S.ST., M.Si., Ak., CA  
NIDN: 0930098801


  
Basri Basir MR. SE., M.Ak  
NIDN: 2116019102

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi

  
Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si  
NBM : 651 507

  
Mira, SE., M.Ak., Ak  
NBM : 1286 844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama: Riswandi Saputra, Nim: 105731100319 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/SK-Y/62201/091004/2023, Tanggal 19 Dzulhijah 1444 H /10 Juli 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Dzulhijah 1444 H  
10 Juli 2023 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc. (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
  1. Dr. Muh, Rum, S.E. M.Si
  2. Amran, SE., M.Ak., Ak., CA
  3. Idrawahyuni, S.Pd., M.Si
  4. Rini Sulistiyanti, SE., M.Ak

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar



**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.**  
NBM: 651 507



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

### SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya Bertanda Tangan dibawah ini:

Mahasiswa : Riswandi Saputra  
No. Stambuk/ NIM : 105731100319  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Penarapan Sistem Keuangan Desa Siskeudes  
Dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 10 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**RISWANDI SAPUTRA**  
**105731100319**

Diketahui Oleh:



Dekan

**Dr H. Andi Jam'an, SE, M. Si**  
**NBM : 651 507**

Ketua Program Studi

**Mira, SE., M. Ak**  
**NBM : 1286 844**

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Mahasiswa : Riswandi Saputra  
No. Stambuk/ NIM : 105731100319  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS PENERAN SISTEM KEUANGAN DESA SISKEUDES  
DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS  
DESA BALANGTAROANG**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 10 juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**RISWANDI SAPUTRA**  
**105731100319**

## ABSTRAK

**Riswandi Saputra**, Tahun 2023, Analisis Penarapan Sistem Keuangan Desa Siskeudes Dalam Meningkatkan Akuntabilitas. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I Muhammad Nasrun, dan Pembimbing II Basri Basir MR.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) di desa Balangtaroang telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 di Desa Balangtaroang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus oleh penelitian adalah bagaimana implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Balangtaroang Kecamatan bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Dalam Penelitian ini Sumber Data yang digunakan dalam Pengumpulan Data mencakup Data Primer dan Data Sekunder.

Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Balangtaroang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Permendagri No. 20 tahun 2018. Desa Balangtaroang dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menggunakan Aplikasi Siskeudes versi V2.0.R2.0.5. . Sistem ini didesain berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

**Kata Kunci: Analisis, (SISKEUDES), Akuntabilitas**



## ABSTRACT

Riswandi Saputra, 2023, Analysis of the Implementation of the Siskeudes Village Financial System in Increasing Accountability. Thesis for the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Muhammad Nasrun, and Advisor II Basri Basir MR.

The purpose of this study was to determine the implementation of the village financial system (Siskeudes) in Balangtaroang village in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 in Balangtaroang Village. This study uses a qualitative descriptive method with a descriptive case study approach. In this study, the focus of the research was how to implement the Village Financial System (SISKEUDES) application in Balangtaroang Village, Bulukumpa District, Bulukumpa Regency. In this study, the data sources used in data collection include primary data and secondary data.

The application of the Village Financial System (SISKEUDES) in Balangtaroang Village is in accordance with statutory regulations, namely Permendagri No. 20 of 2018. Balangtaroang Village in implementing the Village Financial System (Siskeudes) uses the Siskeudes Application version V2.0.R2.0.5. . This system was designed based on the Minister of Home Affairs Regulation which regulates village financial management.

**Keywords: Analysis, (SISKEUDES), Accountability**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa Siskuedes Dalam Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Desa Balangtaroang” Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Tenning dan ibu Rosmani yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak, selaku Ketua Program Studi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Muhammad Nasrun, S.ST.,M.Si.,Ak.,CA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Basri Basir MR, SE.,M.Ak selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program studi akuntansi Angkatan 2019 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini. Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para

pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar, 16 Maret 2023

RISWANDI SAPUTRA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Tinjauan Teori.....	7
1. Pengertian Desa.....	7
2. Pemerintah Desa.....	10
3. Pengelolaan Keuangan Desa.....	11
4. Akuntabilitas Desa.....	12
5. Konsep Akuntabilitas.....	14

6. Tujuan Akuntabilitas .....	16
7. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) .....	18
8. Tujuan Siskeudes .....	20
9. Database dan Koneksi Data Siskeudes.....	21
B. Tinjauan Empiris.....	23
C. Kerangka Pikir Penelitian.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Fokus Penelitian.....	30
C. Pemilihan Lokasi Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
B. Hasil Penelitian .....	44
C. Pembahasan.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	31
Table 4.1	Daftar Nama kepala Desa Balangtaroon .....	37
Tabel 4.2	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan.....	42
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	43
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	43
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan.....	44
Tabel 4.6	Jumlah Pendapatan Desa Balangtarooang .....	54
Tabel 4.7	Jumlah Belanja Desa Balangtarooang.....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	26
Gambar 4.1	Peta letak geografis Desa Balangtaroang.....	38
Gambar 4.2	Peta Administrasi Desa Balangtaroang.....	40
Gambar 4.3	Struktur Organisasi .....	41
Gambar 4.4	Alur Tahapan Perencanaan.....	49
Gambar 4.5	Data Umum Desa.....	50
Gambar 4.6	Data Visi Misi Desa.....	50
Gambar 4.7	Data Rencana Kegiatan Desa .....	51
Gambar 4.8	Tahapan Penganggaran Desa Balangtaroang.....	52
Gambar 4.9	Alur Tahapan Penatausahaan.....	55
Gambar 4.10	Data Parameter Keuangan Desa.....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah provinsi yang dimana dalam daerah provinsi tersebut terbagi menjadi kabupaten atau kota. Setiap wilayah atau provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintah daerah yang dimana tersebut diatur oleh undang-undang dalam menjalankan segala tugasnya dalam wilayah tersebut. Pembagian wilayah ini di maksudkan untuk mempermudah pemerintah pusat agar tidak mengalami kesulitan untuk mengatur daerah yang begitu yang luas terbagi menjadi beberapa wilayah maka dari itu adanya otonomi daerah yang di harapkan daerah dapat mengatur daerahnya dengan sendiri dengan diberikannya kewenangan pada pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan, mengembangkan potensi yang ada dalam daerah tersebut bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. (Nismawati, 2021).

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Tuntutan akuntabilitas ini berlaku untuk seluruh unsur pemerintah termasuk Desa karena dari desalah yang menjadi unsur pelaksana kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Untuk memperkuat otonomi desa ini maka pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah untuk pengaturan desa yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa yang merupakan suatu tonggak baru dalam sistem otonomi desa. Dalam UU ini desa diberi otorisasi yang luas dalam mengelola tata pemerintah sendiri serta termasuk dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah desa diberi keleluasaan untuk mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Penerimaan dana oleh pemerintah desa tentunya akan berdampak pada tuntutan tanggung jawab pengelolaan tersebut dari pengelola. Pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun Laporan Realisasi pelaksanaan anggaran penerimaan dan belanja (APB) desa serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa. laporan hasil pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap masyarakat sesuai dengan permendagri no. 20 tahun 2018 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa.

Pada tahun 2017, pemerintah memberikan bantuan dana desa kepada 74.954 Desa di Indonesia sebanyak 60 Triliyun, yang dibagikan dalam dua tahap yaitu tahap pertama dimana dialokasikan pada bulan Maret dan sampai pada bulan juli tahun berjalan sebesar 60% dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% Anggaran yang begitu besar menjadikan dana desa sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Berdasarkan data dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW) tentang praktik korupsi pengelolaan keuangan desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, terdapat 154 kasus korupsi dana desa yang menimbulkan kerugian Rp 47,56 Milyar. Pada tahun 2015, 17 kasus korupsi dengan kerugian Rp. 9,12 miliar, Pada tahun 2016 terdapat 41 kasus dengan kerugian Rp. 8,33 miliar, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 96 kasus dengan total kerugian Rp. 30,11 miliar Dari data tersebut dapat

disimpulkan bahwa tindakan korupsi dana desa relatif meningkat pada tahun 2015-2017. Maka dari itu perlunya suatu sistem pengelolaan keuangan desa agar supaya dana tersebut dapat tersalurkan dengan baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mengelola keuangan desa harus memperhatikan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri bekerjasama membuat sebuah aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa Siskeudes. Aplikasi Siskeudes ini dibuat dalam rangka mencapai Program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawacita.

Maka dengan ini Pemerintah bersama Kementrian dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan tata kelola keuangan melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Siskeudes atau sistem keuangan desa adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh pemerintah secara gratis. pemerintah kabupaten/kota juga dapat menggunakan siskeudes untuk mengompilasi anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) dan laporan realisasi apbdes semua desa. Aplikasi siskeudes juga merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa ini dilakukan atas dasar entri, perangkat desa dapat membuat pelaporan maupun suatu dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban desa. Sistem keuangan desa

siskeudes juga dapat digunakan oleh pemerintah tingkat kabupaten untuk proses penggabungan antara APBD desa dengan realisasi APBD desa yang dibuat oleh masing-masing desa. Sebelum adanya sistem keuangan desa siskeudes, desa dalam proses membuat penganggaran, penatausahaan dan laporan keuangan masih secara manual MS-Excel dengan format yang tidak sesuai dengan standar. Hal ini membuat pemerintah tingkat kabupaten sulit dalam melakukan proses evaluasi APBD desa dalam laporan keuangan desa. sehingga dengan diterapkannya sistem keuangan desa siskeudes mengelola keuangan desa agar dapat berjalan dengan baik. Sistem keuangan desa siskeudes merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Sistem keuangan desa siskeudes secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data. Selain berbasis online, sistem keuangan desa juga disiapkan secara offline atau manual, mengingat kemampuan dari sumber daya yang ada di desa serta kondisi di masing-masing daerah yang berbeda-beda. Pelaksanaan sistem keuangan desa siskeudes mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Desa Balangtaroang adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah anggaran dana desa sebesar Rp. 1.633.260.919. Desa Balangtaroang dalam tata kelola keuangan telah mengaplikasikan SISKEUDES agar meningkatkan akuntabilitas desa Balangtaroang. Oleh,

karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul, “**Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa Siskeudes Dalam Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Desa Balang Taroang**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem keuangan desa (*Siskeudes*) di desa Balangtaroang telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018?
2. Bagaimanakah Penerapan Sistem Keuangan Desa Siskeudes Dalam Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Desa Balang Taroang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Agar dapat mengetahui penerapan sistem keuangan desa (*Siskeudes*) di desa Balangtaroang telah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018.
2. Agar dapat mengetahui Penerapan Sistem Keuangan Desa Siskeudes Dalam Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Desa Balangtaroang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademik, maka diharapkan peneltian ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran mengenai konsep dalam analisis penerapan sistem akuntabilitas keuangan desa.

2. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini menjadi sumber informasi tambahan bagi pemerintah desa balangtaroang agar meningkatkan sistem akuntabilitas keuangan desa.
3. Secara metodologi diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi nilai tambah sehingga dapat bersinergi dengan hasil penelitian lainnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Pengertian Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengurus masyarakatnya sendiri berdasarkan hak dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah dan desa tersebut berada di daerah kabupaten. Dalam pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang bertempat tinggal di suatu daerah yang mempunyai kekuasaan menyelenggarakan dan mengelola kegiatan pemerintahan menurut asal-usulnya dan yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa, pelaksana teknis, pengelolaan keuangan desa sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa.

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan 14 kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

c. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas

untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan 15 menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (Indonesia, 2014b

## **2. Pemerintahan Desa**

★ Pemerintah Desa merupakan tingkatan pemerintah paling rendah dalam sistem pemerintah di Indonesia. Menurut hasil pengamatan penulis, kondisi di balai Desa Selokgondang pada saat ini pada tahap renovasi, sebelumnya memang balai Desa Selokgondang butuh perhatian dari Pemerintah Kabupaten, Namun sekarang sudah mulai direnovasi menjadi lebih baik lagi.

Pemerintah desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 adalah badan yang menyelenggarakan segala urusan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengelola urusan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati di sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan desa, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh

perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan kerja pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, antara lain yaitu:

- a. Sekretaris desa. Sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh stafnya. Sekretaris desa memegang urusan dalam bidang tata usaha dan umum, keuangan dan perencanaan, dan paling sedikit dua urusan yaitu urusan umum dan perencanaan serta keuangan.
- b. Pengelolaan zona/wilayah. Pengelola kewilayahan membantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Pengelola ini memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Pelaksana teknis tugas operasional. Pelaksana teknis membantu tugas seorang Kepala Desa dalam menjalankan tugas operasionalnya.

### **3. Pengelolaan Keuangan Desa**

Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, dengan proses pengelolaan keuangan desa yaitu, pertama Perencanaan dan Penganggaran yang meliputi keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) yang berisi visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan

desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) merupakan penjabaran dari RPJMdes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa seharusnya dibuat sederhana tanpa mengurangi azas transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan keuangan desa perlu juga mengidentifikasi adanya resiko terjadi kesalahan bersifat administrative maupun substantive yang dapat berakibat pada terjadinya permasalahan-permasalahan hukum yang diakibatkan oleh belum memadainya kompetensi dari seorang kepala desa dan perangkat desa dalam proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. keberhasilan dari suatu pembangunan di desa merupakan hasil dari pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik

#### **4. Akuntabilitas Desa**

Akutabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah *agent* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Renyowijoyo, 2013). Akuntabilitas publik terdiri dua macam, yaitu:

- a. Akuntabilitas Vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya

pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada Pemerintah Daerah kemudian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

- b. Akuntabilitas Horizontal merupakan pertanggung jawaban yang diberikan kepada masyarakat luas. Akuntabilitas desa dapat diartikan bahwa disetiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan akuntabilitas, transparansi dan kecepatan penyelesaian laporan keuangan tersebut, pengelolaan keuangan desa dapat didukung dengan basis teknologi berupa sebuah sistem yang terintegrasi dengan baik, karena akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan Desa, serta membantu Pemerintah Desa dalam menyediakan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu (Prakoso & Suyono, 2018).

Banyaknya laporan pengelolaan keuangan desa yang harus dihasilkan dalam 1 periode tanpa menggunakan teknologi informasi dengan terbatasnya jumlah aparatur desa, terkadang menyebabkan ketidaktepatan waktu dalam pelaporannya serta laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan format atau ketentuan karena terbatasnya waktu yang dimiliki. Hal ini didukung juga dengan studi yang dilakukan oleh Indriasari & Nahartyo (2008) menunjukkan keterlambatan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi.

## 5. Konsep Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia. Salah satu prinsip penting yang terkandung dalam good governance adalah prinsip akuntabilitas. Awalnya istilah akuntabilitas diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara tak wajar. Perkembangan penggunaan akuntabilitas bagi pemerintah juga untuk melihat efisiensi program, dalam usaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan, inefisiensi atau prosedur yang tidak perlu

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintah atau pelayan publik untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah (organisasi publik) sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat

(masyarakat), dan apakah pelayanan publik telah mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Lembaga pemerintah atau organisasi yang tugas utamanya melayani rakyat (masyarakat) harus bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat (masyarakat)

a. Definisi Akuntabilitas

David Hulme mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas menurut David Hulme disini keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal masyarakat bukan hanya pertanggungjawaban vertikal otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas pemerintah yang diberi mandat oleh masyarakat setempat tersebut, harus bertanggungjawab kepada masyarakat yang diwakilinya. Wakil rakyat juga harus mampu memahami anggaran, untuk mewujudkan hal ini harus dilakukan berbagai upaya agar masyarakat dapat mengakses transparansi anggaran.

b. Indikator Akuntabilitas

Indikator merupakan suatu arahan ataupun petunjuk suatu pekerjaan yang digunakan untuk melihat pencapaian kinerja yang telah dijalankan. Pada dasarnya akuntabilitas merupakan suatu konsep yang baik dalam memperbaiki birokrasi publik agar sesuai dengan harapan-harapan publik. Itulah alasan mengapa dalam pencapaian good governance diperlukan kontrol penuh dari seluruh stakeholder terhadap birokrasi agar dapat akuntabel. Selain itu

akuntabilitas dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya aparatur dalam penerapan kebijakan publik dalam rangka pencapaian *good governance*.

Maka dari itu David Hulme dan Turner mengemukakan indikator akuntabilitas sebagai berikut:

Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu dengan indikator yang meliputi

- 1) legitimasi para pembuat kebijakan,
- 2) keberadaan moral yang memadai,
- 3) kepekaan,
- 4) keterbukaan,
- 5) pemanfaatan sumberdaya secara optimal,
- 6) upaya peningkatan efisiensi dan epektifitas.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasannya terdapat 6 indikator konsep akuntabilitas yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan penyelenggaraan aparatur pemerintah yang akuntabel.

## **6. Tujuan Akuntabilitas**

Tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari suatu jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan mengenai hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila dalam akuntabilitas terjadi penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan tersebut segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan

masih bias mencapai tujuan yang diharapkan. Dari penjelasan tersebut sesuai dengan konsep menurut David Hulme dan Mark Turney.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang sulit mewujudkan dari pada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban *horizontal accountability* yaitu pertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban *vertical accountability* yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Pelaksanaan akuntabilitas dalam pemerintahan mengacu pada akses oleh masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai setiap kegiatan serta laporan yang menyangkut pertanggungjawaban bukannya tertutup pada lembaga secara internal saja. Dari tujuan akuntabilitas tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas harus lebih menekankan pertanggungjawaban kepada masyarakat setempat untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

Menurut Utomo, 2018 dalam penelitiannya menyatakan mekanisme akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah desa perlu dibuat aturan teknis berupa petunjuk pelaksana, petunjuk teknis atau standar operasional dan prosedur agar dapat menghasilkan suatu akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa menjadi lebih baik. Oleh karena itu kemudian dilakukan peluncuran aplikasi SISKEUDES oleh BPKP bersama Kementerian

Keuangan serta beberapa instansi terkait lainnya dengan bertujuan agar lebih memudahkan pemerintah desa dalam pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib, disiplin, akuntabel dan transparan dalam pada proses pengelolaan keuangan desa. Komitmen atau asas transparansi sendiri terhadap dasarnya adalah sikap terhubung diri terhadap hak penduduk untuk mendapatkan Info yang benar jujur dan tidak diskriminatif berkenaan pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapan, baik dalam rencana dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung jawaban, maupun hasil sesuatu yang diperiksa, wajib selalu melihat perlindungan atas hak asasi perseorangan golongan dan rahasia desa.

Dimana hal tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2018 dinyatakan bahwa Keuangan Desa perlu dikelola berdasarkan asas transparan Keuangan Desa agar menjadi lebih baik, meskipun masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam penerapannya. Oleh sebab tersebut pemerintah desa wajib menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan pemerintahan, karena pemerintahan desa harus dapat mempertanggung jawabkan pada akhir kegiatan penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **7. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)**

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan

desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Siskeudes dibuat oleh BPKP untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur yang dapat dengan mudah digunakan oleh operator untuk menjalankan aplikasi ini dengan baik sehingga dapat bermanfaat. Proses penginputan yang dilakukan disesuaikan dengan bukti transaksi sehingga dihasilkan output berupa dokumen administrasi dan laporan keuangan yang diperlukan untuk pelaporan atau pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah dianggarkan sebelumnya. Tata cara penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan permohonan penggunaan aplikasi Siskeudes dari Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri atau perwakilan BPKP setempat dengan tujuan agar penggunaan aplikasi Siskeudes dapat diatur oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa di wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan memberikan kode SML Pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri (BPKP, 2018).

Pada Mei 2015, Pemerintah Indonesia, melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan Siskeudes atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instruksi dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya Siskeudes menjadi produk bersama BPKP dan Kementerian Dalam Negeri dan diluncurkan pada Juli 2015. Siskeudes mulai di implementasikan di desa-desa pada awal 2016. Siskeudes memudahkan

pemerintah desa membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Siskeudes adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh Pemerintah secara gratis. Aplikasi Siskeudes dapat membantu pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan kompilasi, pengawasan, dan evaluasi RAPBDes. Setelah data dimasukkan, Siskeudes secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan antara lain, dokumen penatausahaan, Bukti penerimaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Setoran Pajak (SSP) dan pelaporan, sehingga menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia, dan membantu agregasi data (Indrianti et al., 2020).

Siskeudes sangat memberikan dampak pada para pegawai, yaitu memberikan motivasi untuk bekerja dengan baik dan benar, kegiatan operasional yang lebih terata secara administratif, mengurangi adanya kecurangan, meningkatkan kinerja pegawai, dan dapat menciptakan laporan keuangan yang akuntabel (Sulina dkk., 2017).

Penerapan aplikasi siskeudes sangat membawa perubahan yang baik, mempermudah dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel (Juardi dkk., 2018).

## **8. Tujuan Siskeudes**

Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah.

Serta Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pendirian dan pengelolaan Siskeudes merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius dalam menjalankan pengelolaan Siskeudes tersebut dapat berjalan efektif, efisien, proporsional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan Siskeudes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi desa akan membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Indikator suatu sistem informasi dikatakan efektif yaitu pertama, keamanan data. Data perlu mendapatkan keamanan dari bencana alam, tindakan yang disengaja ataupun kesalahan manusia. kerusakan sistem, kedua kecepatan dan ketepatan waktu.

#### **9. Database dan Koneksi Data Siskeudes**

Aplikasi Siskeudes ini menggunakan database *Microsoft Access* lebih sehingga portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database access ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database *SQLServer* hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah. Pada *interface* koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via *ODBC Open*

*Database Connectivity* atau *Direct Access*. Dengan koneksi via ODBC, aplikasi keuangan desa melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke *Driver MsAccess* akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada sistem operasi *windows*. Sedangkan *Direct Access* pembacaan file langsung dilakukan pada file database yang bersangkutan. Penggunaan opsi koneksi ODBC mengharuskan system komputer terinstall *Microsoft Jet OleDB 4.0* pada *Miscrosoft Office 2000-2003*. Sehingga untuk komputer yang tidak terinstall *office 2003* tidak dapat menggunakan fitur ini. Apabila ingin tetap menggunakan fitur ini adalah dengan cara menambahkan aplikasi *Office Access 2003* atau menambahkan access database engine. Secara teknis penggunaan opsi via ODBC lebih disarankan dan lebih menjamin keamanan data dari kerusakan corrupt dan dapat digunakan pada mode multiuser dengan cara melakukan *sharing folder* database "Data APBDes 2017.". Penggunaan opsi *Direct Access* membuat aplikasi langsung melakukan pembacaan file pada database keuangan desa. Opsi ini digunakan apabila dalam komputer tidak tersedia *Microsoft Jet Oledb 4.0* untuk "\*.mdb" pada komputer yang hanya terinstall *office 2007, 2010* atau *2013*. Penggunaan opsi ini tidak disarankan karena pada kondisi tertentu, seperti komputer lambat, low memory atau komputer terinfeksi virus dapat membuat database rusak atau corrupts. Penggunaan opsi ini hanya untuk single user atau dengan kata lain hanya untuk komputer PC atau laptop secara *standalone* tidak menggunakan jaringan. Penggunaan aplikasi dengan mode OCBC lebih disarankan bila dibandingkan dengan *mode Direct Access* demi keamanan data. Untuk komputer yang sudah terlanjut terpasang Office

2007 s.d 2013 agar menambahkan *office acces* 2003 sehingga dapat menggunakan fitur ODBC.

## B. Tinjauan Empiris

Penelitian ini merujuk beberapa penelitian sebelumnya sebagai sumber dalam menentukan posisi riset ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NAMA	JUDUL	METODE	HASIL
(yuandika et al., 2020)	penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam meningkatkan penatausahaan desa sukoharjo kecataman wilangan kabupaten nganjuk	kualitatif	hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa desa sukoharjo kecamatan wilangan kabupaten nganjuk telah melaksanakan sistem keuangan desa atau siskeudes dalam perbaikan administrasi di desa sukoharjo kecamatan wilangan, kabupaten nganjuk, meliputi tahapan perencanaan, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban berdasarkan permendagri no. 113 tahun 2014
(sulina, wahyuni, & kurniawan, 2017)	peranan sistem keuangan desa (siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa (studi kasus di desa kaba-kaba, kecamatan kediri, kabupaten tabanan)	kualitatif	hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penginputan data pada sistem keuangan desa (siskeudes) harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; (2) cara untuk mengintegrasikan sumber daya manusia (sdm) yang rendah yaitu melalui pendampingan dan pelatihan; (3) penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. dari hal tersebut maka penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) memiliki peran yang penting terhadap kinerja pemerintah desa yang

			dirasakan langsung oleh para pegawai desa di desa kaba-kaba. hal ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (siskeudes) yaitu untuk membantu kerja pegawai desa
(lusiono & suharman, 2017)	analisis penerimaan aplikasi siskeudes di lingkungan pemerintah daerah kabupaten sambas	kuantitatif	hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat penggunaan aplikasi siskeudes semakin meningkat jika teknologi aplikasi siskeudes mudah dioperasikan. sedangkan siskeudes sendiri dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap sudut pandangnya pada teknologi
(pratiwi & pravasanti, 2020)	analisis penggunaan siskeudes dalam pengelolaan dana desa	kualitatif	penelitian ini bertujuan menguji faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi sikeudes. hasil pengujian ini secara parsial menunjukan bahwa persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan minat (behavioral intention to use) berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi siskeudes. hasil pengujian secara parsial variabel kegunaan dan minat secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi siskeudes.
(rivan & maksum, 2019)	penerapan sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa	kualitatif	penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa. dengan adanya siskeudes ini diharapkan desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai

			dengan pelaporan keuangan desa bisa berjalan dengan baik dengan diterapkannya sistem keuangan desa (siskeudes).
(sulistyowati, citra, & fitriyah, 2019)	implementasi sistem keuangan desa (siskeudes) studi kasus pada desa besuki kecamatan besuki kabupaten situbondo	kualitatif	hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan desa sudah cukup baik, hanya saja ada ketidaksesuaian dari sisi pertanggungjawaban yakni belum bisa paparkan kepada masyarakat.
(dinda novyasari maharani, fajar syaiful akbar 2022)	penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa	kualitatif	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan siskeudes di desa banjaragung membantu proses akuntabilitas desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat dengan adanya laporan keuangan desa yang dihasilkan oleh aplikasi ini. desa banjaragung telah menerapkan siskeudes yang disesuaikan dengan permendagri no. 20 tahun 2018 tentang akuntansi keuangan desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan kualitas pelaporannya berdasarkan pada akuntansi desa yang berlaku.
(endang sri pujiani baiq anggun hilendri widia astuti 2022)	analisis efektivitas dan efisiensi penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada desa jerowaru kecamatan jerowaru kabupaten lombok timur)	kualitatif	. simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi siskeudes di kantor desa jerowaru sudah cukup efektif dan efisien karena di desa jerowaru sendiri semua tahapan sudah dilakukan dengan baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan pihak yang membutuhkan. namun dalam penerapan siskeudes di kantor desa jerowaru terdapat beberapa kendala yaitu terjadinya gangguan internet,

			error nya sistem, dan sukar dalam proses penginputan data yaitu pada tahap penatausahaan.
--	--	--	---

### C. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Balangtaroang berasal dari Bahasa Bugis yaitu *Balang* dan *Taroang*. *Balang* yang berarti barang berharga dan *Taroang* yang berarti tempat penyimpanan atau lumbung. Gelaran Balangtaroang terdiri dari 6 (Enam) kampung yaitu, Kampung Serre, Kampung Bonto Baju, Kampung Hulo, Kampung Munte, Kampung Barana, dan Kampung Longi. Dibawah Kepemimpinan Bapak Kepala Desa Abdul Waris Bersama Ibu Ketua T.P PKK Desa Balangtaroang Rismawati.S, S.Pd.I, “Bersama masyarakat

membangun Desa Balangtarong yang inovatif, kompetitif dan berkeadilan”. Memastikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan demi terciptanya desa membangun.

Penerapan adalah adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Penerapan adalah tindakan mempraktekkan. Sistem keuangan desa siskeudes adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Dalam permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan dengan jelas yang bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam permendagri tersebut juga disebutkan dalam ketentuan umumnya asas pengelolaan keuangan desa di pasal 1, yaitu :

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan keuangan merupakan bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan dan

pertanggungjawaban atau pelaporan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam menyelenggarakan keuangan desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Dalam penelitian ini, jenis pendekatan studi kasus deskriptif dimaksudkan untuk menelaah, menganalisis, dan mendeskripsikan mengapa selain sebagai suatu kewajiban berdasar peraturan hukum, Desa balangtaroang mengimplementasikan siskeudes dalam tata kelola keuangan desanya dan bagaimana akuntansi pengelolaan keuangan desa dengan adanya support dari siskeudes. Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak tegas dan di mana multisumber dimanfaatkan untuk mengetahui penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) di desa balangtaroang kecamatan bulukumba kabupaten bulukumba, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Setelah data yang diperoleh, kemudian disajikan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang berupa mendeskripsikan atau mengungkapkan karakteristik variabel-variabel yang menjadi fokus peneliti yaitu mengungkapkan bagaimana “Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa Siskeudes Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa”.

## B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus oleh penelitian adalah bagaimana implementasi aplikasi sistem keuangan desa siskeudes di Desa balangtaroang kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba. Kegiatan apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa ini, kendala-kendala yang terjadi pada proses penerapan serta kelebihan dan kekurangan aplikasi sistem keuangan desa.

Fokus penelitian menurut Sugiyono, (2018) bahwa fokus penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian ini akan fokus pada "Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa Siskeudes Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa".

## C. Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Balangtaroang merupakan salah satu Desa dari 17 Desa dan Kelurahan yang ada dalam Wilayah Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dengan luas Wilayah : 7,5 Km<sup>2</sup> atau 750,00 Ha.

Pelaksanaan penelitian mengenai penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan penatausahaan keuangan Desa balangtaroang kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba yang beralamat di desa balangtaroang kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba.

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada bulan februari sampai dengan april 2023. Alasan pemilihan pemilihan Desa balangtaroang sebagai tempat penelitian dikarenakan Desa balangtaroang merupakan salah satu Desa yang sebelumnya melakukan pelaporan pertanggungjawab an dengan menggunakan cara manual dengan mengandalkan Microsoft Word dan Excel.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data-data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dengan metode wawancara.
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari berbagai sumber tanpa melibatkan interaksi secara langsung dengan subjek penelitian seperti sumber internet, buku, maupun dokumen-dokumen pemerintah desa.

Pengumpulan data primer untuk penelitian ini menggunakan 4 narasumber yang sudah ditentukan peneliti berdasarkan keterlibatan mereka dalam penerapan SISKEUDES di Desa Balangtaroang, Kecamatan bulukumpa, Kabupaten bulukumba .

**Tabel 3.1**  
**Informan Peneliti**

<b>NO</b>	<b>INFORMAN</b>	<b>STAF/KARYAWAN</b>
1	Informan 1	Kepala Desa Desa Balangtaroang
2	Informan 3	Kaur Keuangan Desa Balangtaroang

## E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek dan subjek yang akan diteliti sebagai sumber data penelitian. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif karena peneliti akan melakukan kegiatan magang selama kurang lebih 2-3 minggu di Desa Balangtaroang untuk mengamati aktivitas bendahara desa dalam pengelolaan keuangannya. Kemudian wawancara dilakukan dengan tanya jawab untuk mendapatkan informasi dalam suatu topik tertentu. Metode ini dilakukan antara peneliti dengan informan yang sudah ditentukan

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016) bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara dengan pejabat kepala desa atau karyawan maupun staf yang berwenang serta dengan mengumpulkan data lainnya yang bersumber dari dokumen dan catatan dari desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi ditempat kejadian.
2. Dokumen berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis, dokumen tersebut dapat berupa catatan, laporan keuangan dan dokumen lain yang mendukung pencarian informasi yang diperoleh dari objek penelitian. Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca beberapa buku yang ada kaitannya dengan tema dan judul penelitian. Dalam hal penggunaan teori-teori untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada.

## F. Metode Analisis Data

Penerapan Sistem Keuangan Desa siskeudes di desa balangtarorang kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba. dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa ada 6 bagian yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan. Dari keenam bagian ini, aplikasi Siskeudes 2017 mencakup pemrosesan 5 bagian yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Metode Analisis data menurut Sugiyono (2018) metode analisis data adalah bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik simpulan. Tujuan dari analisis data dari penelitian memecahkan masalah penelitian, menanggapi rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian serta bahan untuk membuat kesimpulan dan saran yang digunakan untuk kebijakan penelitian lebih lanjut.

Tahapan-tahapan analisis data :

### 1. Analisis Sebelum di Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Sebelum masuk lapangan, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara yang diberikan secara langsung di Desa Balangtarorang kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba Selama di Lapangan

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas

dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing* atau *verification*.

a. Reduksi Kata

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan fokus pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk table, grafik, piechart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan makin mudah dipahami.

c. Verifikasi

Langkah ketiga adalah penelitian kesimpulan atau verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah "makna" sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kasual, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat mengenai kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Desa Balangtaroang

Desa Balangtaroang merupakan desa yang telah terpecah menjadi empat Desa, yaitu Desa Barugae, Desa Kambuno, Desa Bontobulaeng dan Desa Balangtaroang, di mana pusatnya adalah Desa Balangtaroang. Setelah kemerdekaan Indonesia, terbentuklah Kecamatan Bulukumpa dan terbentuk pulalah Desa Balangtaroang, yang dulunya disebut Distrik Bulukumpa Tua dibawah Pemerintahan Karaeng Nojeng yang meliputi 8 “Gelaran” (Desa), yaitu :

- a. Gelaran Jojjolo
- b. Gelaran Bulu-bulo
- c. Gelaran Sampeang
- d. Gelaran Bingkarongo
- e. Gelaran Buttakeke
- f. Gelaran Kambuno
- g. Gelaran Bululohe
- h. Gelaran Balangtaroang

Desa ini disebut Balangtaroang karena dulunya adalah daerah ini merupakan tempat penyimpanan rahasia (barang berharga maka disebutlah Balangtaroang). Desa Balangtaroang yang dulu terdiri beberapa Kampung yaitu: Kampung Serre, Kampung Bonto Baju, Kampung Hulo, Kampung Munte, kampung Barana, kampung Longi. Desa

ini diperintah oleh: Karaeng Pangki Kallla Bonto, Abd. Kader, Karaeng Page, Karaeng Busung, Gelaran Nakka.

Akan tetapi disini masih dibawah pemerintahan Belanda, belum ada pemilihan Pemerintahan tersendiri. Barulah pada tahun 1962 baru beralih Pemerintahan dari Gellareng menjadi Desa dan telah mengalami Tujuh (7) Kali pergantian kepemimpinan, dengan nama-nama Kepala Desa sebagai Berikut :


**Table 4.1**  
**Daftar Nama kepala Desa Balangtaroan**

<b>NO</b>	<b>PEJABAT KEPALA DESA</b>	<b>TAHUN MASA BAKTI</b>
1	A.MUH.AMIER	Masa Bakti 1962 - 1982
2	A. KULLE	Masa Bakti 1982 - 1990
3	A.KUMISI	Masa Bakti 1990 - 1998
4	Drs.AMIRUDDIN.P	Masa Bakti 1998 - 2007
5	ABD.KADIR. AB	Masa Bakti 2007 - 2013
6	JUSMAN, S.E	Masa Bakti 2013 - 2020
7	ABD WARIS	Masa Bakti 2020 - 2026

## **2. Letak Geografis**

Desa Balangtaroang merupakan salah satu Desa dari 17 Desa dan Kelurahan yang ada dalam Wilayah Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, dengan luas Wilayah : 7,5 Km atau 750, 00 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baruga Riattang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bulo-Bulo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bonto Bulaeng
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sapobonto



Gambar 4.1. Peta letak geografis Desa Balangtaroang

Berdasarkan letak geografisnya, Desa Balangtaroang berada di dataran tinggi yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas, serta kaya akan potensi sumber daya alam lainnya, seperti sumber mata air yang dapat ditemukan di setiap dusun. Desa ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa yang mempunyai tingkat kesuburan tanah yang sesuai dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman palawija maupun tanaman hortikultura.

### 3. Visi Misi Pemerintahan Desa

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa. Visi-Misi Kepala Desa Balangtaroang disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke

depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Balangtaroang, sebagai berikut :

**“Bersama Masyarakat Membangun Desa Balangtarong yang Inovatif, Kompetitif dan Berkeadilan”.**

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Balangtaroang merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Balangtaroang. Dalam meraih visi Desa Balangtaroang seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan Bersama Masyarakat Membangun Desa Balangtarong yang Inovatif, Kompetitif dan Berkeadilan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Balangtaroang diantaranya:

- a. Memastikan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan demi terciptanya desa membangun.
- b. Mendorong terciptanya inovasi-inovasi di Desa dengan memaksimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa untuk mencapai keunggulan yang kompetitif.
- c. Mendorong terciptanya pelayanan yang mudah, ramah dan adil

#### **4. Administrasi**

Desa Balangtaroang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.


Desa ini terdiri dari lima (5) dusun yaitu Dusun Bonto Baju, Dusun Cilallang, Dusun Bambaungan, Dusun Batu Menteng, dan Dusun Lonrong.



Gambar 4.2. Peta Administrasi Desa Balangtarong

## 5. Struktur Organisasi pemerintah desa balangtraoang

Stuktur organisasi pemerintah desa balangtraoang kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba sebagai beriku ;



Gambar 4.3. Struktur Organisasi

## 6. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai daerah yang beriklim tropis, Desa Balangtraoang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Sumber daya alam yang telah banyak

dimanfaatkan oleh penduduk Desa Balangtaroang adalah tumbuhan. Pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat Desa Balangtaroang digunakan untuk bahan pangan, papan (banguan) sampai obat-obatan. Sumber daya alam yang dimiliki Desa Balangtaroang seperti lahan kosong, sungai, sawah, dan perkebunan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Luas persawahan di Desa Balangtaroang yaitu 331 Ha, Luas Tanah Kering yaitu 139,5 Ha, dan Luas Tanah Perkebunan yaitu 269 Ha.

**Tabel 4.2**  
**Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan**

<b>LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN</b>	<b>LUAS</b>
Luas tanah sawah	331,00 Ha
Luas tanah kering	139,50 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	269,00 Ha
Luas fasilitas umum	10,50 Ha
Luas tanah hutan	0,00 Ha
<b>TOTAL LUAS</b>	<b>750,00 Ha</b>

Sumber daya ini merupakan aset desa yang sangat potensial untuk mengembangkan usaha agribisnis yang dapat menyerap tenaga kerja banyak (padat karya) dalam rangka mengendalikan pengangguran dan menjaga stabilitas perekonomian desa. Sebagai sektor primer, usaha agribisnis telah banyak dilakoni oleh warga desa dan masih terdapat potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Potensi pengembangan sumber daya alam di desa Balangtaroang berupa ternak unggulan dan pertanian unggulan. Potensi tersebut didukung pula dengan keadaan iklim, jenis tanah, dan kesuburan tanah Desa Balangtaroang.

## **7. Kependudukan**

Jumlah penduduk Desa Balangtaroang dapat dilihat dari hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2019. Tercatat jumlah

penduduk Desa Balangtaroang 2591 jiwa dengan perbandingan laki-laki 1281 jiwa dan perempuan sebanyak 1310 jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jiwa
1.	Laki-laki	1281
2.	Perempuan	1310
<b>Jumlah</b>		<b>2591</b>

Berdasarkan data pemerintah Desa Balangtaroang tahun 2019, jumlah rumah tangga yang ada di Desa Balangtaroang tercatat sebanyak 825 KK. Pertambahan penduduk tidak terlalu pesat, hanya saja tingkat pernikahan usia dini yang masih tinggi dimana perempuan rata-rata menikah diusia 15-18 tahun, yang mestinya pada usia tersebut mereka masih mengenyam bangku sekolah. Walaupun demikian angka kepadatan penduduk di Desa Balangtaroang masih tergolong kurang padat. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata jumlah anggota keluarga setiap rumah tangga sebanyak lima jiwa yang terdiri dari dua orang tua dan tiga anak. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

No.	Umur (tahun)	Jiwa	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1.	0-5	294	155	139
2.	6-12	273	109	164
3.	13-15	210	136	74
4.	16-18	137	69	68
5.	19-24	275	128	147
6.	25-60	1221	606	615
7.	61-90	181	81	100
<b>Jumlah</b>		<b>2591</b>	<b>1284</b>	<b>1307</b>

Jumlah rumah tangga di Desa Balangtaroang sangat besar sehingga perlu ada pemberdayaan baik di tingkat Pemerintah Desa maupun tingkat masyarakat sehingga pendapatan masyarakat meningkat guna mencukupi kebutuhan rumah tangga apa lagi dengan potensi yang ada di Desa Balangtaroang yang apabila dimanfaatkan dengan baik dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat jumlah rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan**

No.	Status Pernikahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Belum nikah	469	445	914
2.	Nikah	773	768	1541
4.	Cerai Mati	20	30	50
5.	Cerai Hidup	10	12	22
<b>Jumlah</b>				<b>2591</b>

## B. Hasil Penelitian

### 1. Gambaran Umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Balangtaroang

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh deputi bidang pengawasan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa dalam hal ini telah diberikan kesempatan yang besar untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga desa. Sehingga pemerintah desa diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Peran besar yang diterima oleh desa tentunya merupakan tanggungjawab yang besar bagi pemerintah desa dimana pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas. Sehingga mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabilitas Yang mana dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas keuangan desa, ini telah tertera dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 Bab II pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan desa dimana di dalamnya tertulis bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Penerapan aplikasi Siskeudes di Desa balangtaroang terhitung sudah cukup lama karena sudah di mulai sejak tahun 2019. Salah satu masalah yang sering muncul dalam mengoprasikan aplikasi ini adalah perubahan atau peningkatan versi dari aplikasi Siskeudes itu sendiri yang membuat adanya perubahan dalam mengoprasikan, seperti perubahan tampilan dan penggunaan serta meningkatnya kapasistas aplikasi. Oleh karena itu di butuhkan pelatihan-pelatihan bagi operator dalam menggunakan aplikasi ini serta penggunaan leptop atau komputer yang harus menyeimbangkan dengan pemaianan aplikasi tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Mariana selaku Kaur Keuangan Desa Balangtaroang dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Maret 2023:

*“Desa balangtaroang menerapkan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2019 tepatnya di awal pemerintahan Abdul Waris, namun dalam penggunaan aplikasi ini sering kali mendapati peningkatan Versi, yang kadang kala membuat perubahan dalam aplikasi tersebut, seperi tampilan aplikasi bahkan penggunaannya, Oleh karena itu di butuhkan pelatihan-pelatihan dalam mengoprasika aplikasi ini dan*

*masalah lain yang sering muncul yaitu peningkatan versi dari aplikasi dapat membuat kapasitas aplikasi juga meningkat sehingga laptop yang dipakai harus diperbaharui sehingga dapat dengan nyaman bekerja menggunakan Aplikasi SESKEUDES ini, Namun penggunaan aplikasi ini sangat membantu saya dalam mengelola keuangan dan juga mempermudah pekerjaan saya.“*

Aplikasi Siskeudes ini sangat membantu Desa Balangtaroang dalam pengelolaan keuangan desanya terutama dalam pembuatan laporan keuangan desa yang jadi lebih efektif dan efisien karena setelah melakukan input data dengan menggunakan aplikasi Siskeudes versi V2.0.R2.0.5 dirancang berdasarkan Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan lainnya seperti : UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang paraturan palaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan PMk Nomor 247 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa yang mana dengan ini laporan keuangan yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar dan regulasi yang di tetapkan.

Aplikasi Siskeudes dibuat dengan sangat sederhana dengan fitur-fitur yang dilengkapi oleh user friendly. Maksud dari sederhana dan friendly disini yaitu Siskeudes versi V2.0.R2.0.5 ini dirancang dengan desain yang sederhana namun tetap informatif dan akuntabel. Sehingga selain dapat mempermudah pengguna, laporan keuangan desa yang dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes juga andal. Dengan proses penginputan sekali yang sesuai dengan transaksi yang ada, aplikasi Siskeudes versi 2.0.5 dapat mengasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan

laporan- laporan yang sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Alur penginputan data atau sistematika singkat tentang pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes versi 2.0.2 yaitu Kaur Keuangan sebagai operator Siskeudes Desa Karangsono melakukan penginputan data penganggaran berupa rencana anggaran biaya dan data penatausahaan berupa penerimaan desa dan SPP kegiatan kemudian secara otomatis laporan penganggaran, laporan penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban tersusun sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Adapaun data masukan (input) aplikasi Siskeudes versi 2.0.5 antara lain:

a. Data perencanaan

- 1) Data Umum dan RPJM Desa
- 2) Ekspor Data RJMDesa
- 3) Impor Data RPJMDesa

b. Data penganggaran

- 1) Isian Data Anggaran
- 2) Anggaran Kas Desa
- 3) Peraturan APBDes
- 4) Anggaran Lanjutan
- 5) Ekspor Data Anggaran
- 6) Impor Data Anggaran
- 7) Impor Data RAB Parsial

c. Data penatausahaan

- 1) Penerimaan Desa
- 2) SPP Kegiatan

- 3) Pencairan SPP
  - 4) SPJ Kegiatan
  - 5) Pengembalian
  - 6) Penyetoran Pajak
  - 7) Mutasi Kas
  - 8) Output Dana Desa
  - 9) Ekspor Datam
  - 10) Impor Data
- d. Data pembukuan
- 1) Saldo Awal
  - 2) Penyesuaian
  - 3) Ekspor Data
  - 4) Impor Data

## **2. Penerapan Sistem Keuangan Desa dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Balangatroang**


### **a. Tahap Perencanaan**

Tahap pengelolaan keuangan desa yang pertama yaitu tahap perencanaan. Sebelum melakukan pengisian data perencanaan pada aplikasi siskeudes, selalu dilakukan musrembangdes (musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), hal tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi kebutuhan selama serta penggunaan Dana Desa selama Satu tahun kedepan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Abdul Waris selaku Kepala Desa Balangtroang dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 07 Maret 2023 :

*“Sebelum menginput data Perencanaan pada Aplikasi SISKEUDES, kami melakukan terlebih dahulu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANG) bersama*

*Perangkat Desa, BPD, serta tokoh masyarakat Balangtaroang, hal tersebut dilakukan agar kami dapat mengevaluasi kebutuhan Desa Balangtaroang selama satu tahun kedepan.”Setelah melakukan MUSREMBANG, tahap selanjutnya yaitu melakukan penginputan data*

Perencanaan pada Aplikasi SISKEUDES. Adapun langkah-langkah perencanaan ialah seperti gambar berikut :



Gambar 4.4 Alur Tahapan Perencanaan

Kaur Keuangan berkewajiban untuk mengisi data umum dan RPJMDesa yang di dalamnya juga mencakup RKP Desa. Pengisian data umum desa yaitu nama desa, nama kepala desa, visi misi dan RPJM Desa dilakukan secara urut dan satu per-satu dan dimulai dari pengisian data umum. Berikut adalah tampilan dari formulir pengisian Data Umum Desa pada Aplikasi SISKEUDES adalah sebagai berikut :

Berikut adalah tampilan dari formulir pengisian data umum desa  
Desa pada Aplikasi SISKEUDES adalah sebagai berikut :

The screenshot displays the 'DATA UMUM DESA' form within the SISKEUDES application. The form is titled 'PEMERINTAH DESA BALANG TAROANG' and contains the following fields:

- Tahun: 2021
- Nama Desa: PEMERINTAH DESA BALANG TAROANG
- Nama Kepala Desa: ABDUL WAJID
- Jabatan Kepala: Kepala Desa
- No Perdes Pigewab: 6
- Tgl Perdes Pigewab: 17/02/2021
- Nama Sekretaris: ABDUL WAJID
- Jabatan Sekretaris: Sekretaris Desa
- Nama Kaur Kew: MARJANA
- Jabatan Kaur Kew: Bendahara
- NPWP: -
- Instansi Desa: Dukuhmuba

The form includes buttons for 'Tambah', 'Ubah', 'Hapus', 'Batal', 'Simpan', and 'Tutup'. The application window title is 'Perencanaan Visi Misi dan RPJM Desa' and the user is logged in as 'desa' on 11 April 2023.

Gambar 4.5 Data Umum Desa

Berikut adalah tampilan dari formulir pengisian visi misi Desa  
pada Aplikasi SISKEUDES adalah sebagai berikut :


The screenshot displays the 'DATA VISI MISI DESA' form within the SISKEUDES application. The form is titled 'PEMERINTAH DESA BALANG TAROANG' and contains the following fields:

- Tahun: 2021 s.d 2026
- Uraian Visi: (Empty text area)

The form includes buttons for 'Tambah', 'Ubah', 'Hapus', 'Batal', 'Simpan', 'Cetak', and 'Tutup'. The application window title is 'Perencanaan Visi Misi dan RPJM Desa' and the user is logged in as 'desa' on 15 April 2023.

Gambar 4.6 Data Visi Misi Desa

Berikut adalah tampilan dari formulir pengisian RPJM Desa  
pada Aplikasi SISKEUDES adalah sebagai berikut :




Gambar 4.7 Data Rencana Kegiatan Desa

#### b. Tahap Penganggaran

Penganggaran atau penyusunan anggaran (budgeting) adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Tahap penganggaran dapat diproses setelah Kaur Keuangan selesai menginput data pada tahap perencanaan. Kaur Keuangan memasukkan data penganggaran atau data rencana anggaran biaya dimulai dengan mengisi isian data anggaran sampai pengisian APBDes. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Mariana selaku Kaur Keuangan Balangtaroang dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 07 Maret 2023 :

*“Setelah mengisi data perencanaan dalam aplikasi selanjutnya adalah Menyusun rencana anggaran dalam setiap kegiatan yang telah di susun selama satu tahun anggaran”*

Adapun alur dari tahap penganggaran pada aplikasi SISKEUDES dapat di gambarkan berikut:



Gambar 4.8 Tahapan Penganggaran Desa Balangtaroang

Bagian kegiatan dalam Aplikasi SISKEUDES di Desa Balangtaroang adalah sebagai berikut :

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
  - a) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
  - b) Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
  - c) Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
  - d) Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- 2) Bidang pembinaan masyarakat

- a) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
  - b) Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
  - c) Bidang Kepemudaan dan Olahraga
  - d) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 3) Bidang pemberdayaan masyarakat
- a) Bidang Pertanian dan Peternakan
  - b) Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
  - c) Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - d) Bidang Dukungan Penanaman Modal
- 4) Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak
- a) Bidang Penanggulangan Bencana
  - b) Bidang Keadaan Darurat
  - c) Bidang Keadaan Mendesak

### **3. Pendapatan**

Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71). PADes meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Nurcholis, 2011:82). PADes meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan

kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Adapun pendapatan dari Desa Balangtaroang sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Jumlah Pendapatan Desa Balangtaroang**

<b>NO</b>	<b>JENIS PENDAPATAN</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>
1	Bagi Hasil BUMDes	20.000.000,00
2	Dana Desa	1.042.548.000,00
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	52.602.639,00
4	Alokasi Dana Desa	684.134.237,00
Jumlah		

#### 4. Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa, adapun pembelanjaan desa Balantaroang adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.7**  
**Jumlah Belanja Desa Balangtaroang**

<b>NO</b>	<b>DATA BELANJA DESA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	646.388.693.00
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	725.592.000.00
3	Bidang pembinaan kemasyarakatan	0
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	0
5	Bidang penanggulangan bencana, darurat desa	0
Jumlah		1,371.980.693.00

#### 5. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan aktivitas menerima menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan APB Desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan kaur keuangan desa Balangtaroang pada tanggal yaitu :

*Setelah mengisi data penganggaran pada aplikasi selanjutnya adalah mengisi data penatausahaan dalam aplikasi yaitu melakukan seluruh proses pencatatan transaksi keuangan selama tahun anggaran.*

Adapun alur dari tahap penatausahaan pada aplikasi SISKEUDES dapat di gambarkan berikut:



Gambar 4.9 Alur tahapan penatausahaan

## 6. Pelaporan


Pelaporan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang. Laporan keuangan dalam Aplikasi SISKEUDES sudah tersedia secara otomatis setelah kita melakukan atau menyelesaikan penginputan Perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan. Seperti pada penjelasan

sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan kaur keuangan desa balangtarong, yaitu :

*Setelah melakukan penginputan pada perencanaan sampai Pembukuan maka laporan keuangan secara otomatis akan tersusun rapi dan sudah dalam bentuk PDF dan Exel.*

*Berikut adalah salah satu contoh tampilan laporan dari Aplikasi*

**SISKEUDES.:**



Gambar 4.10 Data Parameter Keuangan Desa

Pertanggung Jawaban Dana Desa Balangtarong dalam penerapan Sistem Keuangan Desa dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), kepala daesa adalah *pemegang* kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa, diantaranya :

a. Pertanggungjawaban

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- 2) Peraturan Desa.
- 3) Laporan Kekayaan Milik Desa.

4) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

b. Pelaksana/Unit kerja yang terlibat:

- 1) Sekretaris Desa
- 2) Kepala Desa
- 3) Bupati
- 4) Camat
- 5) Masyarakat

c. Tahapan kegiatan:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- d. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- e. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- f. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- g. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- h. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa, dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tersebut disertai dengan laporan keuangan, terdiri atas:
  - 1) laporan realisasi APBDesa; dan
  - 2) catatan atas laporan keuangan.
  - 3) laporan realisasi kegiatan; dan

4) daftar program sektoral,

Program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

- b. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes juga diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang ada. Informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Apabila ingin melihat laporan keuangan yang telah disusun pada aplikasi Siskeudes versi 2.0.2 tahun 2019 tersedia menu laporan. Dimana pada menu laporan kaur keuangan desa dapat memilih laporan apa yang ingin di lihat dan dicetak. Ada 5 (lima) macam laporan yang tersedia antara lain: laporan parameter, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, waktu pelaporan dana desa adalah sebagai

- a. Laporan Keuangan Desa Tahunan

Laporan keuangan desa tahunan harus disusun dan disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

paling lambat 60 hari setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini mencakup laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

- b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa: Laporan pertanggungjawaban keuangan desa harus disampaikan oleh kepala desa kepada BPD paling lambat 30 hari setelah laporan keuangan desa tahunan disusun. Laporan ini mencakup hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi pemeriksa lainnya.

Mengenai laporan tahunan dana desa Balangtaroang Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala desa balangtaroang, yaitu :

*Setiap 3 bulan sebelum masa tahun anggaran berakhir atau sebelum tanggal 31 bulan Desember, kami sudah menyiapkan laporan yang akan di berikan dan di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Balangtaroang, seperti, realisasi anggaran berserta bukti transaksinya dan laporan keuangan lainnya.*

- c. Laporan Keuangan Desa Triwulan: Selain laporan keuangan tahunan dan pertanggungjawaban, kepala desa juga diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan desa triwulan kepada Inspektorat Kabupaten .Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala desa balangtaroang pada tanggal 7 maret, yaitu :

*Mengenai laporan Triwulan, kami selaku perangkat desa sudah menyiapkan laporan setiap 1 minggu pada tanggal baru pada bulan tersebut, sehingga untuk laporan triwulannya sudah siap dikarenakan setiap bulan kami sudah membuat laporan penggunaan anggarannya.*

### **C. Pembahasan**

#### **1. Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Balangtaroang.**

Menurut Peraturan menteri dalam Negri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan dengan jelas yang bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa di desa balangtaroang dalam penerapannya dalam menggunakan Aplikasi Siskedes versi V2.0.R2.0.5 dirancang berdasarkan Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa Balangtaroang dalam Aplikasi Siskeudes telah meliputi seluruh Aspek kegiatan dalam pengelolaan Keuangan, Yaitu :

##### **a. Penerapan Perencanaan Desa Balangtaroang**

Perencanaan siskeudes merupakan tahapan awal dalam penerapan sistem informasi desa (siskeudes). Beberapa analisis terkait dengan penerapan perencanaan siskeudes antara lain:

- 1) Identifikasi kebutuhan: Pada tahap ini, desa harus melakukan identifikasi kebutuhan terkait dengan pengelolaan administrasi dan

keuangan desa. Hal ini meliputi pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk mengembangkan sistem siskeudes yang sesuai dengan kebutuhan desa. Dalam hal ini desa Balangtaroang telah mengidentifikasi kebutuhan desa balangtaroan selama satu tahun kedepan yaitu dengan cara melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANG) bersama Perangkat Desa, BPD, serta tokoh masyarakat Balangtaroang.

- 2) Penyusunan rencana: Setelah identifikasi kebutuhan dilakukan, desa perlu menyusun rencana pengembangan sistem siskeudes. Rencana ini meliputi perencanaan strategis dan taktis dalam pengembangan sistem, serta perencanaan anggaran dan sumber daya manusia yang diperlukan. Dalam hal ini desa Balangtaroang telah melakukan penyusunan rencana yaitu :

Tahap pembuatan RPJM desa Balangtaroang, dalam hal ini RPJM desa Balangtaroang terbagi dari Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa.

Tahap penganggaran, dalam tahap penganggaran desa Balangtaroang yaitu anggaran dalam setiap kegiatan RPJM Desa, menyusun dan menginput pendapatan desa Balangtaroang yang berasal dari bagi hasil BUMDES, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Restribusi Kabupaten, dan Alokasi Dana Desa dengan Total Pendapatan sebesar 1.779.284.876.00.

Tahap belanja Desa, dalam tahap ini penyusunan belanja desa Balangtaroang dari segi Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 646.388.693.00, dan Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 725.592.000.00.

b. Pengadaan sumber daya:

Setelah rencana disusun, desa perlu melakukan pengadaan sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem siskeudes. Dalam hal ini desa Balangtaroang telah menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam menyusun SISKEUDES yaitu memberikan biaya pelatihan bagi operator dan menyiapkan wifi/koneksi jaringan serta laptop bagi operator.

c. Penerapan Pelaksanaan Desa Balangtaroang

Pelaksanaan SISKEUDES adalah pelaksanaan keuangan, di mana pemerintah desa melaksanakan kegiatan dan program yang telah direncanakan dalam RAPBD. Tahap pencatatan transaksi, dalam tahap ini setiap kegiatan dalam penggunaan Dana Desa dilkakukan pencatatan transaksi serta bukti transaksi seperti nota belanja, kwitansi, dan faktur. Tahap penatausahaan, dalam tahap ini opererator menginput dan melengkapi 3 aspek dalam penatausahaan SISKEUDES yaitu : Penerimaan Desa Balangtaroang berupa penerimaan Tunai, penerimaan Bank, dan penyetoran, selanjutnya menginput penyetoran pajak menurut UU, serta menginput mutasi kas.

d. Penerapan Pelaporan Desa Balangtaroang

Pelaporan keuangan, di mana pemerintah desa menyusun laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa dan pihak yang berkepentingan mengenai pengelolaan keuangan desa. Tahap pelaporan, dalam tahap ini operator menyampaikan hal-hal secara keseluruhan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang kepada kepala Desa. Tahap pembuatan laporan keuangan, dalam hal ini pembuatan laporan oleh operator dan kaur keuangan, telah secara otomatis ada dalam Aplikasi SISKEUDES sehingga operator dan kaur keuangan tinggal mengeprint hasil laporan yang telah ada dalam Aplikasi SISKEUDES. Tahap penyusunan laporan keuangan, dalam penyusunan laporan keuangan Desa Balangtaroang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, laporan Arus Kas dan Laporan Neraca.

e. Penerapan Pertanggungjawaban Desa Balangtaroang.

Pertanggungjawaban adalah sebuah bentuk kewajiban bagi pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat desa dan pihak yang berwenang. Pertanggungjawaban ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat, seperti LSM yang dapat memantau laporan keuangan sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat serta pembuatan papan laporan keuangan yang di pajang di kantor desa sehingga dapat diakses oleh setiap masyarakat.

Pertanggungjawaban kepada pejabat yang berwenang yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan keuangan desa seperti : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKAD), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## **2. Analisis Peningkatan Akuntabilitas Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Balangtaroang.**

Pada penelitian ini, dilakukan analisis terkait dengan penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Balangtaroang dalam meningkatkan akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam penerapan Siskeudes di Desa Balangtaroang, menggunakan Aplikasi Siskeudes versi V2.0.R2.0.5 yang dirancang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Pengelolaan dana desa Balangtaroang melibatkan semua aspek kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Dalam keseluruhan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan Siskeudes di Desa Balangtaroang telah berdampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya Siskeudes, desa Balangtaroang mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa secara lebih terstruktur dan transparan. Hal ini membantu desa Balangtaroang dalam mengelola dana desa dengan lebih efektif dan memberikan keyakinan kepada masyarakat serta pihak berwenang terkait pengelolaan keuangan desa yang baik. Namun, penelitian ini juga mengakui bahwa terdapat keterbatasan, seperti kurangnya penelitian terkait dampak jangka panjang dari penerapan Siskeudes dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam implementasinya.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang penerapan Siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, serta memberikan saran untuk pengembangan dan perbaikan sistem keuangan desa di masa depan.

Berikut adalah pembahasan mengenai analisis peningkatan akuntabilitas desa Balangtaroang dalam penerapan Sistem Keuangan Desa SISKEUDES :

Perencanaan Desa Balangtaroang:

- a. Pada tahap perencanaan, Desa Balangtaroang telah melakukan identifikasi kebutuhan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANG) bersama Perangkat Desa, BPD, serta tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam menentukan kebutuhan desa. Dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait, keputusan perencanaan dapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan nyata desa.
- b. Pelaksanaan Desa Balangtaroang, dalam pelaksanaan Siskeudes, Desa Balangtaroang telah melakukan pencatatan transaksi dan

penatausahaan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes. Pencatatan transaksi dilakukan secara teliti dengan mencatat setiap kegiatan dan menyertakan bukti transaksi seperti nota belanja, kwitansi, dan faktur. Selain itu, adanya penginputan dan pelengkapan aspek-aspek penatausahaan menunjukkan upaya untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data keuangan desa.

- c. Pelaporan Desa Balangtaroang, desa Balangtaroang telah menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes. Tahap pelaporan dilakukan dengan menyampaikan hasil pekerjaan secara keseluruhan kepada kepala desa sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pembuatan laporan keuangan dilakukan dengan memanfaatkan fitur otomatis dalam aplikasi Siskeudes, sehingga memudahkan operator dan kaur keuangan dalam menyusun laporan. Terdapat laporan-laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran, laporan Arus Kas, dan Laporan Neraca yang disiapkan dalam penyusunan laporan keuangan.
- d. Pertanggungjawaban Desa Balangtaroang, Desa Balangtaroang telah melakukan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel terhadap penggunaan dana desa. Pertanggungjawaban dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan setiap triwulan dan setiap tahunnya, bahkan laporan keuangan desa Balantaroang sudah dibuat setiap bulannya sehingga kepada masyarakat desa dan pihak yang berwenang, seperti LSM dan instansi terkait (BPKP, BPKAD, BPK). Adanya papan laporan keuangan yang dipajang di kantor desa juga

menjadi sarana untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana desa secara langsung oleh masyarakat.

Dari analisis tersebut, terlihat beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Desa Balangtaroang dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Partisipasi aktif masyarakat dan pihak terkait dalam perencanaan, pencatatan transaksi yang teliti, penggunaan aplikasi Siskeudes untuk penyusunan laporan keuangan, serta pertanggungjawaban yang transparan menjadi langkah-langkah yang positif seperti pembuatan laporan penggunaan yang dibuat setiap bulannya, hal tersebut di maksudkan dalam meningkatkan akuntabilitas desa. Dengan terus memperbaiki dan mengoptimalkan proses-proses ini, Desa Balangtaroang dapat terus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Namun dalam penggunaan siskeudes terdapat kekurangan dikarenakan data laporan keuangan tidak bisa di akses oleh masyarakat secara langsung sehingga tidak mampu mengoptimalkan transparansi dari penggunaan anggaran tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Analisis Penerapan siskeudes sistem keuangan desa dalam meningkatkan akuntabilitas desa balangtaroang, maka kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut :

penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) di desa balangtaroang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu permendagri no. 20 tahun 2018. desa balangtaroang dalam penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) menggunakan aplikasi siskeudes versi v2.0.r2.0.5. Sistem ini didesain berdasarkan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur pengelolaan keuangan desa. dalam pengelolaan dana desa balangtaroang, semua aspek kegiatan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan, dilibatkan secara terintegrasi melalui siskeudes.

Penerapan Siskeudes di Desa Balangtaroang dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu Desa Balangtaroang menggunakan Aplikasi Siskeudes versi V2.0.R2.0.5 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pengelolaan dana desa balangtaroang yaitu meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan menggunakan aplikasin Siskeudes, Desa Balangtaroang mampu memperbaiki proses keuangan desa dengan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, dan proses pertanggungjawaban yang seacara transparan akan tetapi tidak optimal.

Penerapan Siskeudes ini memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas karena pengelolaan keuangannya meningkatkan karena kepercayaan masyarakat dan pemerintah kabupaten. Namun dalam penggunaan SISKEUDES terdapat kekurangan dikarenakan data laporan keuangannya tidak bisa di akses oleh semua kalangan masyarakat desa balangtaroang sehingga laporan pembelanjaan dana desa tidak menyeluruh transparansi dari penggunaan anggaran tersebut.

## **B. Saran**

Dari permasalahan analisis penerapan sistem keuangan desa SISKEUDES dalam meningkatkan akuntabilitas desa balangtaroang hasil penelitian peneliti memberikan saran :

1. Pemerintah pusat diharapkan mampu mengoptimalkan Aplikasi SISKEUDES sehingga lebih mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa balangtaroang, dan membuat sistem laporan keuangan yang mampu di akses langsung oleh seluruh masyarakat sehingga lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Desa Balangtaroang lebih meningkatkan Perangkat yang digunakan dan Sumber Daya Manusia dalam Penggunaan Aplikasi SISKEUDES serta membuat sebuah kotak saran dalam setiap penggunaan dan realisasi anggaran agar lebih transparan dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awang, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- BPKP, B. P. K. dan P. (2016). *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- IAI-KASP. (2015). *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*. Jakarta: IAI.
- Indonesia. (2018). *Undang-Undang Dasar No. 20 Tahun 2018*. Jakarta.
- Lusiono, E. F., & Suharman. (2017). *Analisis Penerimaan Aplikasi Siskeudes di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas*. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 163–172.
- Nazir, M. (2016). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). *Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 1–7.
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). *Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92–100.
- Soemantri, B. T. (2010). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). *Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah DESA (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)*. *eJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.
- Sulistyowati, Citra, N., & Fitriyah, E. (2019). *Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo*. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 299–305.
- Yuandika, N., Supheni, I., Budiono, & Suwandi. (2020). *Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk*. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 23–32.



# LAMPIRAN







**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
( D P M P T S P T K )**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

**SURAT IZIN PENELITIAN  
NOMOR : 109/DPMPTSPTK/IP/III/2023**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari KESBANGPOL dengan Nomor 074/234/Bakesbangpol/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap	: Riwandi Saputra
Nomor Pokok	: 105731100319
Program Studi	: S1-Akuntansi
Jenjang	: Sarjana
Institusi	: Universitas Muhammadiyah makassar
Tempat/Tanggal Lahir	: Lingkungan biroro / 1996-07-16
Alamat	: Lingkungan biroro
Jenis Penelitian	: Deskriptif kualitatif
Judul Penelitian	: Analisis penerapan sistem keuangan desa SISKEUDES dalam meningkatkan akuntabilitas desa balangtaroang
Lokasi Penelitian	: Kantor desa balangtaroang
Pendamping	: Baer baer MR. SE., M.Ak
Lama Penelitian	: tanggal 21 Februari 2023 s.d 21 April 2023

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksampir hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dikeluarkan di : Bulukumba  
Pada Tanggal : 03 Maret 2023



	Kepala Dinas DPMPTSPTK
	Feryawan Z. Fahri, S.STP., M.AP
	Pangkat : Pembina Tk. I/Wb Nip : 19820212 200212 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
KECAMATAN BULUKUMPA  
DESA BALANGTAROANG**

*Alamat : Jl. Poros Sapobonto No Tlp/HP : 085 242 085 033*

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 60 /DBLT/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala desa Balangtaroang, menerangkan bahwa ;

Nama : Riswandi Saputra  
Nomor Pokok : 105731100319  
Program Studi : S1 – Akutansi  
Instansi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Balangtaroang dimulai pada tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 21 April 2023 untuk menyusun skripsi dengan judul **"Analisis penerapan sistem keuangan desa SISKEUDES dalam meningkatkan akuntabilitas desa Balngtaroang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balangtaroang, 21 April 2023  
Kepala Desa Balangtaroang





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Riswandi Saputra

NIM : 105731100319

Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2 %	10 %
2	Bab 2	17 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Juni 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Riswandi Saputra 105731100319 BAB I

ORIGINALITY REPORT

2%	2%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
2	repository.usd.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes  On Exclude matches  Off  
Exclude bibliography  On





Riswandi Saputra 105731100319 BAB III

ORIGINALITY REPORT

**10%** SIMILARITY INDEX  
**3%** INTERNET SOURCES  
**0%** PUBLICATIONS  
**7%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to fpptijateng Student Paper 5%
- 2** digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source 3%
- 3** Submitted to Universitas Islam Lajeng Student Paper 2%

Exclude quotes On Exclude matches 2%

Exclude bibliography On



Riswandi Saputra 105731100319 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
2	tlepok.kec-karangsambung.kebudmenkab.go.id Internet Source	1%
3	text-id.123dok.com Internet Source	1%
4	repository.stiedewantara.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
6	repository.usd.ac.id Internet Source	1%
7	www.slideshare.net Internet Source	1%
8	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1%
9	Kumba Digdowiseiso, Syahri Syahri, Febria Avicena. "Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa	<1%

Riswandi Saputra 105731100319 BAB V

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sugengbudiarto.blogspot.com	4%
	Internet Source	



Exclude quotes   
Exclude bibliography

Exclude matches



## BIOGRAFIS PENULIS



Riswandi Saputra panggilan riswandi lahir di bulukumba 16 juli 1998 dari pasangan suami isri bapak Tenning dan ibu Rosmani. Peneliti adalah anak bungsu dari 2 bersuadara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di jalan poros Malino BTN Nusa Tamaruang Blok L NO 18 Kecamatan Somba Opu kelurahan Batang kaluku kabupaten Gowa Sulawesi-Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 73 Kaseseng lulus pada tahun 2010, SMPN 14 Bulukumba lulus pada tahun 2013, SMKN 8 Bulukumba lulus pada tahun 2016, dan mulai mengikuti program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulis skripsi ini penelith masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

